

STANDAR PELAYANAN FARMASI RAWAT JALAN OBAT JADI

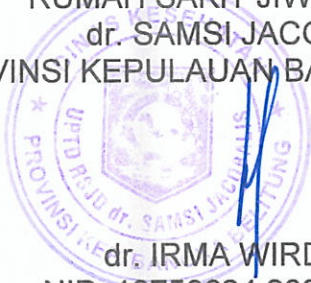
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan sakitan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382); 5. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	1. Pasien Umum dan BPJS yang mendapatkan resep dan copy resep dari dokter yang telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan; 2. Menunjukkan resep/copy resep.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas farmasi/Apoteker menerima resep di dalam SIMRS 2. Petugas farmasi/ Apoteker melakukan telaah resep dan memberikan nomor antrian resep 3. Teliti dengan seksama resep yang diterima dan memenuhi persyaratan administrasi, farmasetik dan klinis 4. Petugas farmasi/Apoteker memverifikasi resep 5. Jika pasien umum petugas farmasi/apoteker menginformasikan total harga obat kepada pasien a. Jika pasien setuju pasien dipersilahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran b. Jika pasien tidak setuju, maka resep diserahkan ke pasien

		c. Jika pasien mau menebus setengah resep maka petugas farmasi melakukan verifikasi ulang dan melakukan seperti tahap awal 6. Petugas farmasi menyiapkan etiket obat 7. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep dan melakukan pengemasan 8. Petugas farmasi/Apoteker melakukan verifikasi obat sebelum obat diserahkan 9. Obat diserahkan kepada pasien
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 30 menit
5.	Biaya/tarif	1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan Bidang Kesehatan Pada BLUD
6.	Produk Layanan	Obat Jadi
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Ruang tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker: Apoteker Asisten Apoteker: Diploma tiga (D3) Farmasi
9.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Pengawasan Direktur SPI
10.	Penanganan Pengaduan	a. Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsjddrsamsijacobalis  @rsjddrsamsijacobalis b. Kotak saran; c. SP4N Lapor d. www.rsj.babelprov.go.id e. Google Review
11.	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 7 D3 Farmasi : 6 Admin : 2
12.	Jaminan Pelayanan	SK Direktur RSJD dr. Samsi Jacobalis Pro. Kep. Bangka Belitung Nomor: 188/0019.a/RSJD/2025 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Pelayanan yang tidak sesuai.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	APAR, CCTV, Helm Keselamatan, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi

14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
-----	----------------------------	--

Sungailiat, 30 Juli 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. IRMA WIRDHANI
NIP. 19750624 200604 2 013